



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420/0996 /02/ 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;

Membaca

- a. Surat Permohonan Pengurus / Yayasan Raden Fatah Cimanggu Kabupaten Cilacap , Nomor : 127/YRF/A-I/II/2002 tanggal 01 Febuari 2002 ,
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Cimanggu , Nomor : 425.1/062/2002 tanggal 31 januari 2002.

Menimbang

- a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Sekolah yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut ,

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
- 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990
 - b. Nomor 27 Tahun 1990
 - c. Nomor 38 Tahun 1992
 - d. Nomor 39 Tahun 1992
 - e. Nomor 25 Tahun 2000
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992
 - b. Nomor 0487/U/1992
 - c. Nomor 0262/O/1994
 - d. Nomor 0125/U/1994
 - e. Nomor 002/O/1995
 - f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
- 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
- 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
- 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999, tanggal 27 Juli 1999.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " Raden Fatah "
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap
Alamat : Jl. Raya Genteng Wetan - Panimbang,
Kabupaten Cilacap Telp. 2820297.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak -
kanak) Swasta ;

Nama Sekolah / TK : TK " RADEN FATAH "
Alamat : Jl. Raya Genteng wetan, Panimbang -
Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap .

Kedua : Sekolah / TK tersebut diijinkan membuka murid baru yang
diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1990 / 1991.

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang
dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau
kembali .

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diselenggarakannya Tahun
Pelajaran baru Sekolah tersebut .

**DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 12 FEBUARI 2002**



**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap**

[Signature]
**Drs. SUTOYO MS, MEd.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446**

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cipari
6. Kepala Ka Dinas P dan K Kecamatan Cipari.
7. Kepala TK Darul Ulum Kecamatan Cipari .
8. Pertiinggal